



PUTUSAN
Nomor 12-02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. A. Muhaimin Iskandar**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman**



Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.H., Irawandi Uska, S.H., M. Antoni Toha, S.H., M.H., Jamalul Kamal Farsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Zulfira, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.H., M.Hum., Muzakir, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., dan Dicky Irawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang berdomisili di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Bandar Lampung 1 Provinsi Lampung** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9



Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang



Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 *aquo* dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon *aquo*, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Provinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1. PROVINSI LAMPUNG



1.1.1 DAPIL 1 KOTA BANDAR LAMPUNG

Bahwa hasil penghitungan suara untuk kursi DPRD di Daerah Pemilihan 1 Provinsi Lampung: Kota Bandar Lampung menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai NasDem	48.075	48.075	0
2	Partai Kebangkitan Bangsa	17.949	17.757	(-) 192
3	Partai Keadilan Sejahtera	46.610	46.610	0
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.888	78.888	0
5	Partai Golongan Karya	30.050	30.050	0
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	39.353	39.353	0
7	Partai Demokrat	61.844	61.844	0
8	Partai Amanat Nasional	48.521	48.521	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	18.436	18.436	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.635	18.471	(+) 836
11	Partai Bulan Bintang	3.996	3.996	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.952	5.952	0
TOTAL		417.309	417.953	644

Bahwa terdapat selisih penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas. Bahwa selisih tersebut meliputi daerah sebagaimana berikut:

KECAMATAN	PEMOHON		TERMOHON		SELISIH	
	PKB	HANURA	PKB	HANURA	PKB	HANURA
RAJA BASA	738	691	722	788	-16	+97
LABUHAN RATU	567	695	559	714	-8	+19
TANJUNG SENANG	596	893	571	971	-25	+78
KEDATON	713	910	705	913	-8	+3
WAY HALIM	1058	1298	1032	1357	-26	+59
SUKARAME	951	1204	949	1315	-2	+111
SUKABUMI	1093	1964	1084	2064	-9	+100



PANJANG	939	1221	935	1403	-4	+182
BUMI WARAS	1249	775	1235	818	-14	+43
T B B	675	474	673	483	-2	+9
T B S	632	623	627	654	-5	+31
T B T	784	560	784	580	0	+20
T B U	982	1039	966	1061	-16	+22
T K T	616	530	616	530	0	0
T K P	2204	540	2156	540	-48	0
ENGGAL	450	566	450	566	0	0
KEDAMAIAN	1104	1020	1101	1020	-3	0
TKB	1272	1062	1272	1118	0	+56
KEMILING	852	885	852	891	0	+6
LANGKAPURA	474	685	468	685	-6	0
					0	0
	17949	17635	17757	18471	-192	+ 836

1. KECAMATAN RAJABASA

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	738	722	-16
2	Partai Hati Nurani Rakyat	691	788	+97

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Rajabasa pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 738, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 722 sehingga terjadi pengurangan suara PKB sebesar 16 suara. Dan pada Hanura, menurut Pemohon memperoleh 691 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 788 suara, terjadi kelebihan 97 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Di Kelurahan Rajabasa Raya:** Partai PKB, TPS 4, pada C1 memperoleh 29 suara (P.2.6.1.1), tercatat pada D1 15 suara (P.2.6.1.2), terdapat selisih **14 suara:**



- b. Pada Kelurahan Gedongmeneng Baru:** Partai Hanura, di TPS 2 pada C1 memperoleh sebanyak 9 suara (P.2.6.1.3), tercatat pada D1 menjadi 39 suara (P.2.6.1.4), terdapat selisih **30 suara**.
- c. Di Kelurahan Gedung Meneng:** Partai Hanura TPS 1 pada C1 memperoleh suara sebanyak 0 suara (P.2.6.1.5), tercatat pada D1 10 suara (P.2.6.1.6) terdapat selisih **10 suara** dan pada TPS 11 pada C1 memperoleh suara sebanyak 0 suara (P.2.6.1.7), Pada D1 tercatat 9 suara (P.2.6.1.6) terdapat selisih **9 suara**.
- d. Di Kelurahan Rajabasa Pemuka;** PKB TPS 3 pada C1, perolehan 7 suara (P.2.6.1.8), tercatat pada D1 6 suara (P.2.6.1.9) terdapat selisih **1 suara**; Sedangkan pada TPS 5 C1 perolehan 10 suara (P.2.6.1.10), tercatat pada D1 9 suara (P.2.6.1.9), terdapat selisih **1 suara**.
- e. Di Kelurahan Rajabasa Jaya;** Hanura TPS 5 pada C1, perolehan 0 suara (P.2.6.1.11), tercatat pada D1 8 suara (P.2.6.1.12), terdapat selisih **8 suara**, TPS 9 pada C1 perolehan suara 0 (P.2.6.1.13), pada D1 tercatat 10 suara (P.2.6.1.12), terdapat selisih **10 suara**.
- f. Kelurahan Rajabasa Nunyai:** Partai Hanura, TPS 9 pada C1, perolehan 17 suara (P.2.6.1.14), tercatat pada D1 47 suara (P.2.6.1.15), terdapat selisih **30 suara**.

2. KECAMATAN LABUHAN RATU

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	567	559	- 8
2	Partai Hati Nurani Rakyat	695	714	+ 19

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Labuhanratu pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut pemohon sebesar 567, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 559 sehingga terjadi pengurangan suara PKB sebesar 8 suara. Dan pada Hanura, menurut Pemohon memperoleh 695 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 714 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Hanura memperoleh 20 suara, dengan rincian sebagai berikut:



- a. **Di Kelurahan Labuhan Ratu Raya:** Partai Hanura pada TPS 15 pada C1, memperoleh suara sebanyak 6 (P.2.6.1.20), tercatat pada D1 25 suara (P.2.6.1.19), terdapat selisih **19 suara**.
- b. **Di Kelurahan Kampung Baru Raya:** Partai PKB data D1 tercatat 26 Suara (P.2.6.1.21), tercatat data DA 1 tercatat 18 suara (P.2.6.1.22), antara data D1 dan DA1 terdapat selisih **8 suara**.

3. KECAMATAN TANJUNG SENANG

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMohon	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	596	571	-25
2	Partai Hati Nurani Rakyat	893	971	+78

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Senang, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 596, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 571, sehingga terjadi pengurangan suara PKB sebesar 25 suara, dan pada Hanura, menurut Pemohon memperoleh 893 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 971 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Hanura sejumlah 78 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Pematang Wangi, Partai Hanura TPS 1 pada C1, memperoleh suara sebanyak 26 (P.2.6.1.23), catatan pada data C1 banyak terdapat coretan, tercatat pada D1 96 suara (P.2.6.1.24), terdapat selisih **70 suara**.
- b. Di Kelurahan Perum Way Kandis, PKB TPS 1 pada C1, memperoleh suara sebanyak 28 (P.2.6.1.27), tercatat pada data D1 berjumlah 10 suara (P.2.6.1.26), terdapat selisih **18 suara**; Hanura memperoleh suara pada C1 berjumlah 0 suara (P.2.6.1.27), Pada D1 (P.2.6.1.26), tercatat 8 suara, terdapat selisih **8 suara**.
- c. Di Kelurahan Way Kandis, PKB TPS 9, pada C1 memperoleh suara 6 (P.2.6.1.28), tercatat pada D1 5 suara (P.2.6.1.29), terdapat selisih **1 suara**.
- d. Selanjutnya PKB di Kelurahan Pematang Wangi data D1 tercatat 81 Suara (P.2.6.1.31), tercatat data DA 1 tercatat 79 suara (P.2.6.1.34), antara data D1 dan DA1 terdapat selisih **2 suara**.



- e. Selanjutnya PKB di Kelurahan Way Kandis data D1 tercatat 144 Suara (P.2.6.1.33), sedangkan pada data DA 1 tercatat 140 suara (P.2.6.34), antara data D1 dan DA1 terdapat selisih **4 suara**.

4. KECAMATAN KEDATON

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	713	705	-8
2	Partai Hati Nurani Rakyat	910	913	+3

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedaton suara PKB pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 713, sedang menurut Termohon PKB memperoleh suara 705, Hanura menurut Pemohon memperoleh 910 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 913 suara, sehingga terjadi kekurangan suara pada PKB sebesar 8 suara, sedangkan pada Hanura terdapat kelebihan 3 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Kedaton, Partai Hanura TPS 20 pada C1 (P.2.6.1.35), memperoleh suara sebanyak 18 suara, sedangkan pada data D1 (P.2.6.1.36), tercatat 21 suara, terdapat selisih, kelebihan **3 suara**.
- Kelurahan Sidodadi, Partai PKB TPS 16 pada data C1 (P.2.6.1.37), memperoleh suara sebanyak 12, sedangkan pada data D1 (P.2.6.1.38), tercatat 6 suara, terdapat selisih, kekurangan **6 suara**.
- Di Kelurahan Sukamenanti, Partai PKB TPS 3 pada data C1 (P.2.6.1.39), memperoleh suara sebanyak 11, sedangkan pada data D1 (P.2.6.1.40), tercatat 9 suara, terdapat selisih, kekurangan **2 suara**.

5. KECAMATAN WAH HALIM

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.058	1.032	-26
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.298	1.357	+59



Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Way Halim, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 1.058, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 1.032, sehingga terjadi pengurangan suara PKB sebesar 26 suara dan pada Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.298 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.357 suara, sehingga pada Hanura terjadi kelebihan 59 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Gunung Sulah, Partai PKB TPS 7 pada data C1, memperoleh 7 suara (P.2.6.1.41), sedangkan pada data D1 (P.2.6.1.42), tercatat 6 suara, terdapat selisih **1 suara**.
- b. Kelurahan Jagabaya I, Partai Hanura TPS 2 pada C1 memperoleh 28 suara (P.2.6.1.44), sedangkan pada D1, tercatat 30 suara (P.2.6.1.45), terdapat selisih **2 suara**, sedangkan Hanura pada data D1 tercatat 59 suara, adapun pada data DA 1 tercatat 61 (P.2.6.1.46), sehingga terdapat selisih **2 suara**.
- c. Kelurahan Jagabaya II, Hanura TPS 5 pada data C1, memperoleh 13 suara (P.2.6.1.47), sedangkan pada D1, tercatat 14 suara (P.2.6.1.48), terdapat selisih **1 suara**, sedangkan di TPS 14 data C1, memperoleh 7 suara (P.2.6.1.49), sedangkan pada data D1, tercatat 9 (P.2.6.1.48), terdapat selisih **2 suara**.
- d. Kelurahan Jagabaya III, PKB TPS 4 pada data C1, memperoleh 3 suara (P.2.6.1.50), sedangkan pada data D1 tercatat 2 suara (P.2.6.1.51), terdapat selisih **1 suara**.
- e. Kelurahan Way Halim Permai, PKB Pada TPS 15 pada data C1, memperoleh 13 suara (P.2.6.1.52), sedangkan pada data D1, tercatat 1 suara (P.2.6.1.53), terdapat selisih **12 suara**. Pada Hanura, TPS 15 pada Data C1 memperoleh 11 suara (P.2.6.1.52), sedangkan pada D1 tercatat 63 suara (P.2.6.1.53), terdapat kelebihan pada Hanura sejumlah **52 suara**.
- f. Kelurahan Perumnas Way Halim, Partai PKB TPS 10 pada data C1, memperoleh 7 suara (P.2.6.1.54), tercatat pada D1 3 suara (P.2.6.1.55), terdapat selisih **4 suara**; Sedangkan pada TPS 12, data C1, memperoleh 7 suara (P.2.6.1.56), adapun pada data D1, tercatat



suara 0 (P.2.6.1.55), sehingga terdapat selisih **7 suara**. Pada TPS 20 pada data C1, memperoleh 62 suara (P.2.6.1.57), tercatat pada data D1 61 suara (P.2.6.1.55), terdapat selisih **1 suara**.

KECAMATAN SUKARAME

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	951	949	-2
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.204	1.315	+111

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Sukarame, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 951, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 949, Hanura menurut Pemohon memperoleh 1204 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.315 suara, sehinggaterjadi kekurangan suara pada PKB sebesar 2 suara. Sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 111 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Korpri Raya, Partai PKB TPS 6 pada C1, perolehan 8 suara (P.2.6.1.59), pada D1 tercatat 7 suara (P.2.6.1.60), terdapat selisih **1 suara**.
- b. Di Kelurahan Sukarame, Partai Hanura TPS 7 pada C1, perolehan suara sebanyak 12 (P.2.6.1.61), pada D1 tercatat 14 suara (P.2.6.1.64), terdapat selisih **2 suara**.
- c. Di Kelurahan Sukarame, Partai PKB TPS 8 pada C1, perolehan 8 suara (P.2.6.1.63), tercatat pada D1 7 suara (P.2.6.1.64), terdapat selisih **1 suara**; Partai Hanura TPS 10 pada C1, perolehan 15 suara (P.2.6.1.65), tercatat pada D1 16 suara, terdapat selisih **1 suara** (P.2.6.1.64), TPS 14 pada C1, perolehan 3 suara (P.2.6.1.66), tercatat pada D1 13 suara (P.2.6.1.64), terdapat selisih **10 suara**; TPS 19 pada C1, perolehan 0 suara (P.2.6.1.67), tercatat pada D1 4 suara (P.2.6.1.64), terdapat selisih **4 suara**.
- d. Di Kelurahan Way Dadi, Partai Hanura TPS 9 pada C1, perolehan 4 suara (P.2.6.1.68), tercatat pada data D1 82 suara (P.2.6.1.69), terdapat selisih **78 suara**.



- e. Di Kelurahan Way Dadi Baru, Partai Hanura TPS 4 pada C1, perolehan 0 suara (P.2.6.1.70), tercatat pada D1 15 suara (P.2.6.1.71), terdapat selisih **15 suara**.

7. KECAMATAN SUKABUMI

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.093	1.084	-9
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.964	2.064	+100

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Sukabumi, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 1.093, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 1084, Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.964 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 2.064 suara, sehingga pada PKB terjadi kekurangan sejumlah 9 suara, sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 100 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Campang Raya, Partai PKB TPS 8 pada C1, memperoleh suara sebanyak 18 (P.2.6.1.72), pada D1 tercatat 9 suara (P.2.6.1.73), terdapat selisih 9 suara.
- b. Di Kelurahan Sukabumi Indah, Partai Hanura TPS 15 pada C1, memperoleh suara sebanyak 10 (P.2.6.1.74), pada D1 tercatat 80 suara (P.2.6.1.75), terdapat selisih 70 suara, pada TPS 17 pada C1, memperoleh suara 17 (P.2.6.1.76), pada D1 tercatat 47 suara (P.2.6.1.75), terdapat selisih 30 suara.
- c. Bahwa pada sertifikat D1 jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 15 sejumlah 249, sedangkan berdasarkan penjumlahan Pemohon suara sah keseluruhan partai politik sebesar 272 suara. Pada Sertifikat D1 jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 17 sejumlah 116 suara, sedangkan berdasarkan penjumlahan Pemohon suara sah keseluruhan partai politik sebesar 123 suara. Dengan demikian, terdapat selisih dan in-konsistensi dalam penghitungan.



Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa pelanggaran lainnya yang diduga merugikan kepentingan Pemohon di wilayah Kecamatan Sukabumi, antara lain dengan modus yaitu:

- a. Dari 7 PPS (Kelurahan) yang ada, terdapat 6 PPS yang menggunakan jenis Formulir D-1 (P.2.6.1.61) yang dibuat sendiri oleh PPS dan atau berbeda Formulir dengan daerah lainnya;
- b. Bahwa terdapat kejanggalan pada Formulir DA-1 yang dibuat PPK Kecamatan Sukabumi (P.2.6.1.159), yang tidak sesuai dengan Formulir resmi yang disiapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung.
- c. Bahwa kejanggalan lainnya pada proses pleno rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sukabumi yang sudah rampung, sementara proses pleno rekapitulasi di PPS di Kelurahan Sukabumi belum selesai.
- d. Ketua PPS dan anggota PPS kelurahan Sukabumi menghilang saat penghitungan hasil pemungutan suara akan dimulai. CI Plano se-Kelurahan Sukabumi dibawa lari oleh PPS setempat.
- e. Pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu ditingkat PPS dilakukan di Kecamatan dengan tidak menggunakan C1 Plano, akan tetapi hanya melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir C1.
- f. Pada Formulir D-1 (P.2.6.1.61) tidak ada berita acara dan sertifikat penghitungan suara.
- g. Kuat dugaan Pemohon, Formulir D-1 (P.2.6.1.61) yang ada di 6 PPS dibuat oleh PPK. Dugaan tersebut berdasarkan pengamatan terhadap format dimana huruf dan angka pada Formulir format sama. Padahal Formulir D-1 (P.2.6.1.61) harus dibuat di dan oleh PPS, di tandatangi dan diberikan langsung kepada saksi parpol.

Selain itu, di Kelurahan Sukabumi Indah (P.2.6.1.60) juga nampak sekali terjadi penggelembungan suara. Di mana pada lembar sertifikat rekapitulasi jelas tertulis jumlah suara sah seluruh partai politik berbeda dengan jumlah suara sah keseluruhan parpol peserta Pemilu. Di antara dugaan tersebut antara lain terjadi di:

- a. Di TPS 1 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 363 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 297, artinya ada 66 suara yang hilang.



- b. Di TPS 2 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 249suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 259, artinya ada 10 suara tambahan (Siluman).
- c. Di TPS 3 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 274suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 216, artinya ada 58 suara yang hilang.
- d. Di TPS 4 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 234suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 306, artinya ada 72 suara suara tambahan (Siluman).
- e. Di TPS 5 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 275suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 257, artinya ada 18 suara yang hilang.
- f. Di TPS 6 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 199 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 326, artinya ada 127 suara tambahan (Siluman).
- g. Di TPS 7 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 224suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 177, artinya ada 18 suara yang hilang.
- h. Di TPS 8 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 279 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 318, artinya ada 39 suara tambahan (Siluman).
- i. Di TPS 9 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 169 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 182, artinya ada 13 suara tambahan (Siluman).
- j. Di TPS 10 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 257 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 336, artinya ada 79 suara tambahan (Siluman).
- k. Di TPS 11 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 199 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 224, artinya ada 25 suara tambahan (Siluman).
- l. Di TPS 12 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 293suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 220, artinya ada 73 suara yang hilang.



- m. Di TPS 13 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 239suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 167, artinya ada 72 suara yang hilang.
- n. Di TPS 14 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 261suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 274, artinya ada 13 suara tambahan (Siluman).
- o. Di TPS 15 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 249 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 272, artinya ada 23 suara tambahan (Siluman).
- p. Di TPS 16 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 108 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 169, artinya ada 61 suara tambahan (Siluman).
- q. Di TPS 17 tertulis di Sertifikat Rekapitulasi jumlah suara sah seluruh partai politik 116 suara. Sementara jumlah hitungan yang ril adalah 123, artinya ada 7 suara tambahan (Siluman).

Bahwa untuk itu, Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang pada C1 Plano se-Kecamatan Sukabumi, khususnya di Kelurahan Sukabumi dan Sukabumi Indah.

8. KECAMATAN PANJANG

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	939	935	- 4
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.221	1.403	+182

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Panjang, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 939, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 935, Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.221 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.403 suara, sehingga pada PKB terjadi kekurangan sejumlah 4 suara, sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 182 suara, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Kelurahan Karang Maritim, Partai Hanura TPS 8 pada C1, memperoleh suara sebanyak 7 (P.2.6.1.77), pada D1 tercatat 8 suara (P.2.6.1.78), terdapat selisih **1 suara**, TPS 13 pada C1, memperoleh suara sebanyak 20 (P.2.6.1.79), tercatat pada D1 30 suara (P.2.6.1.78), terdapat selisih **10 suara**.
- b. Kelurahan Pidada, Partai Hanura TPS 12 pada C1, memperoleh 9 suara (P.2.6.1.80), Pada D1, tercatat 19 suara (P.2.6.1.81), terdapat selisih **10 suara**. Hanura pada data D1 tercatat 180 suara (P.2.6.1.81), adapun pada data DA 1, tercatat 182 suara (P.2.6.1.82), terdapat selisih **2 suara**.
- c. Kelurahan Way Lunik, PKB pada data D1 tercatat 120 suara (P.2.6.1.83), adapun pada data DA 1, tercatat 116 suara (P.2.6.1.82), terdapat selisih **4 suara**.
- d. Kelurahan Panjang Utara, Hanura pada data D1 tercatat 132 suara (P.2.6.1.85), adapun pada data DA 1, tercatat 291 suara (P.2.6.1.82), terdapat selisih **159 suara**.

9. KECAMATAN BUMI WARAS

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.249	1.235	-14
2	Partai Hati Nurani Rakyat	775	818	+43

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bumi Waras, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 1.249, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 1.235, Hanura menurut Pemohon memperoleh 775 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 818 suara, sehingga pada PKB terjadi kekurangan sejumlah 14 suara, sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 43 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Bumi Waras, Partai Hanura TPS 17 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16 suara (P.2.6.1.86), pada D1 tercatat 36 suara



- (P.2.6.1.87), terdapat selisih **20 suara**; TPS 20 pada C1, perolehan suara sebanyak 10(P.2.6.1.88), pada D1 tercatat 14 suara (P.2.6.1.87), terdapat selisih **4 suara**; Partai PKB TPS 22 pada C1, perolehan 21 suara (P.2.6.1.89), pada D1, tercatat 20 (P.2.6.1.87), terdapat selisih **1 suara**.
- b. Kelurahan Sukaraja, Partai PKB TPS 17 pada C1, memperoleh suara sebanyak 25 suara (P.2.6.1.90), pada D1 tercatat 12 suara (P.2.6.1.91), terdapat selisih **13 suara**.
- c. Kelurahan Kangkung, Partai Hanura TPS 14 pada C1, memperoleh suara sebanyak 6 suara (P.2.6.1.92), pada D1 tercatat 7 suara (P.2.6.1.93), terdapat selisih **1 suara**; TPS 22 pada C1, perolehan 2 suara (P.2.6.1.94), pada D1 tercatat 3 suara (P.2.6.1.93), terdapat selisih **1 suara**.
- d. Kelurahan Garuntang, Partai Hanura TPS 1 pada C1, memperoleh suara 0 suara (P.2.6.1.95), pada D1 tercatat 14 suara (P.2.6.1.96), terdapat selisih **14 suara**. TPS 12 pada C1, memperoleh suara 0 (P.2.6.1.97), data pada D1 tercatat 3 suara (P.2.6.1.96), terdapat selisih **3 suara**.

10. KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	675	673	-2
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	474	483	+9

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Teluk Betung Barat, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 675, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 673, Hanura menurut Pemohon memperoleh 474 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 483 suara, sehingga pada PKB terjadi kekurangan sejumlah 2 suara, sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 9 suara, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Kelurahan Batu Putuk, Partai Hanura TPS 8 pada C1, memperoleh suara sebanyak 3 suara (P.2.6.1.98), pada D1 tercatat 4 suara (P.2.6.1.99), terdapat selisih **1 suara**.
- b. Kelurahan Negeri Olok Gading, Partai Hanura TPS 4 pada C1, perolehan sebanyak 16 suara (P.2.6.1.100), pada D1 tercatat 18 suara (P.2.6.1.101), terdapat selisih **2 suara**.
- c. Kelurahan Sukarame II, Partai Hanura TPS 9 pada C1, perolehan sebanyak 1 suara (P.2.6.1.102), pada D1 tercatat 7 suara (P.2.6.1.103), terdapat selisih **6 suara**.
- d. Kelurahan Kuripan, PKB tercatat pada D1 tercatat 64 suara (P.2.6.1.104), sedangkan pada DA 1 tercatat 62 (P.2.6.1.105), terdapat selisih **2 suara**.

11. KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	632	627	-5
2	Partai Hati Nurani Rakyat	623	654	+31

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Teluk Betung Selatan, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 632, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 627, Hanura menurut Pemohon memperoleh 623 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 654 suara, sehingga pada PKB terjadi kekurangan sejumlah 5 suara, sedangkan pada Hanura terjadi kelebihan 31 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Pesawahan, Partai Hanura TPS 10 pada C1, memperoleh suara sebanyak 13 suara (P.2.6.1.106), pada D1 tercatat 43 suara (P.2.6.1.107), terdapat selisih **30 suara**.
- b. Kelurahan Gedung Pakuon, Partai PKB pada D1, tercatat 73 suara (P.2.6.1.109), sedangkan pada DA 1 tercatat 68 suara (P.2.6.1.110), terdapat selisih **5 suara**. Partai Hanura pada D1, tercatat 88 suara, sedangkan pada DA 1 tercatat 89. Terdapat selisih **1 suara**.



12. KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	784	784	0
2	Partai Hati Nurani Rakyat	560	580	+20

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Teluk Betung Timur, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 784, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 784, sehingga pada PKB terjadi kelebihan 0 suara. Hanura menurut Pemohon memperoleh 560 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 580 suara, sehingga pada Hanura terjadi kelebihan 20 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Keteguhan, Partai Hanura TPS 8 pada C1, perolehan 0 suara (P.2.6.1.111), pada data D1 tercatat **13 suara** (P.2.6.1.112), terdapat selisih 13 suara; TPS 12 pada C1, perolehan suara 0 suara (P.2.6.1.113), pada D1 tercatat 7 suara (P.2.6.1.112), terdapat selisih **7 suara**.

13. KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	982	966	-16
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.039	1.061	+22

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Teluk Betung Utara, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 982, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 966, sehingga pada PKB, terdapat kekurangan suara 18. Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.039 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.061 suara, sehingga pada Hanura terjadi kelebihan 22 suara, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Di Kelurahan Kupang Kota, Partai PKB TPS 2 pada C1 memperoleh 33 suara (P.2.6.1.114), pada data D1 tercatat 17 suara (P.2.6.1.115), terdapat selisih **16 suara**.
- b. Kelurahan Kupang Teba, Partai Hanura TPS 7 pada C1 memperoleh 0 suara (P.2.6.1.116), pada D1 tercatat 12 suara (P.2.6.1.117), terdapat selisih **12 suara**. Partai Hanura TPS 18, pada C1 perolehan suara 0 (P.2.6.1.119), tercatat pada D1 perolehan 5 suara (P.2.6.1.117), selisih **suara 5**.
- c. Kelurahan Pengajaran, Partai Hanura TPS 10 pada C1, perolehan 1 suara (P.2.6.1.120), pada data D1 tercatat 2 suara (P.2.6.1.121), terdapat selisih **1 suara**.
- d. Kelurahan Sumur Batu, Partai Hanura TPS 6 pada C1, perolehan 0 suara (P.2.6.1.122), pada data D1 tercatat 4 suara (P.2.6.1.123), terdapat selisih **4 suara**.

14. KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMohon	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.204	2.156	-48
2	Partai Hati Nurani Rakyat	540	540	0

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 2.204, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 2.156, sehingga pada PKB, terdapat kekurangan 48 suara. Hanura menurut Pemohon memperoleh 540 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 540 suara, sehingga pada HANURA, terdapat kelebihan 0 suara.

- a. Di Kelurahan Gotong Royong, Partai PKB TPS 4 pada data C1, memperoleh 12 suara (P.2.6.1.124), pada D1 tercatat 11 suara (P.2.6.1.125), terdapat selisih **1 suara**.
- b. Kelurahan Kaliawi, Partai PKB TPS 7 pada data C1 memperoleh 49 suara (P.2.6.1.126), tercatat pada D1 43 suara (P.2.6.1.127), terdapat



- selisih **6 suara** TPS 12 pada data C1, memperoleh 20 suara (P.2.6.1.128), tercatat pada D1 19 suara (P.2.6.1.127), selisih **1 suara**.
- c. Kelurahan Palapa, Partai PKB TPS 5 pada data C1, memperoleh 15 suara (P.2.6.1.129), tercatat pada data D1 8 suara (P.2.6.1.130), terdapat selisih **7 suara**
- d. Kelurahan Kelapa 3 pada PKB, data pada D1 tercatat 662 suara (P.2.6.1.134), sedangkan pada DA 1 tercatat 638 suara (P.2.6.1.137), terdapat selisih **24 suara**.
- e. Kelurahan Durian Payung pada PKB data D1 tercatat 321 suara (P.2.6.1.136), sedangkan pada DA 1 tercatat 312 suara (P.2.6.1.137), terdapat selisih **9 suara**.

15. KECAMATAN KEDAMAIAN

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.104	1.101	-3
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.020	1.020	0

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedamaian, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 1.104, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 1.101, sehingga pada PKB, terdapat kekurangan 3 suara. Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.020 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.020 suara, sehingga pada HANURA, terdapat kelebihan 0 suara .

Adapun rincian pelanggaran dalam perkara aquo adalah:

- a. Kelurahan Kalibalau Kencana, Partai PKB TPS 5 pada data C1 tercatat 23 suara (P.2.6.1.138), tercatat pada D1 22 suara (P.2.6.1.139), terdapat selisih **1 suara**.
- a. Kelurahan Tanjung Raya, Partai PKB pada data C1 TPS 4, perolehan 8 suara (P.2.6.1.140), tercatat pada D1 7 suara (P.2.6.1.141), terdapat



selisih **1 suara**. Partai PKB C1 TPS 8, tercatat 13 suara (P.2.6.1.142), tercatat pada D1 12 suara (P.2.6.1.141) terdapat selisih **1 suara**.

16. KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.272	1.272	0
2	Partai Hati Nurani Rakyat	1.062	1.118	+56

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 1.272, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 1.272, sehingga pada PKB, terdapat kelebihan 0 suara. Hanura menurut Pemohon memperoleh 1.062 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 1.118 suara, sehingga pada HANURA, terdapat selisih kelebihan 56 suara. Adapun rincian pelanggaran aquo adalah:

- a. Di Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Partai Hanura TPS 3, pada C1 perolehan 10 suara (P.2.6.1.143), tercatat pada D1 15 suara (P.2.6.1.144), terdapat selisih **5 suara**. TPS 5, pada C1 perolehan suara 31 suara (P.2.6.1.145), tercatat di D1 71 suara (P.2.6.1.144), terdapat selisih **40 suara**.
- b. Kelurahan Sukadanaham, Partai Hanura TPS 5, pada C1 perolehan 7 suara (P.2.6.1.146), tercatat pada D1 8 suara (P.2.6.1.147), terdapat selisih **1 suara**.
- c. Kelurahan Sukajawa Baru, Partai Hanura TPS 8, pada C1 perolehan 11 suara (P.2.6.1.148), tercatat pada D1 21 suara (P.2.6.1.149), terdapat selisih **10 suara**.

17. KECAMATAN KEMILING

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	852	852	0



2	Partai Hati Nurani Rakyat	885	891	+6
---	---------------------------	-----	-----	-----------

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Kemiling, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 852, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 852, sehingga pada PKB, terdapat kekurangan 0 suara. Hanura menurut Pemohon memperoleh 885 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 891 suara, sehingga pada HANURA, terdapat Selisih 6 suara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Kemiling Permai, Partai Hanura TPS 6, pada C1 perolehan 10 suara (P.2.6.1.150), tercatat pada D1 12 suara (P.2.6.1.151), terdapat selisih **2 suara** dan TPS 15, perolehan pada C1 8 suara (P.2.6.1.152), tercatat pada D1 12 suara (P.2.6.1.151), terdapat selisih **4 suara**.

18. KECAMATAN LANGKAPURA

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Partai Kebangkitan Bangsa	474	468	-6
2	Partai Hati Nurani Rakyat	685	685	0

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Langkapura, pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 474, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 468, sehingga pada PKB, terdapat kekurangan 6 suara.

Selisih tersebut terjadi di Kelurahan Langkapura, Partai PKB TPS 2, perolehan C1 memperoleh 17 suara (P.2.6.1.157), tercatat pada D1 11 suara (P.2.6.1.158), terdapat selisih **6 suara**.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014, Pemohon menemukan banyak perbedaan hasil penghitungan suara DPRD Provinsi Dapil Lampung Satu dari C1 ke D1 dan dari D1 ke DA 1, sehingga saksi PKB melayangkan keberatan dalam proses rekapitulasi tersebut di Model DC 2.



Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Jumlah perolehan suara sah partai dan suara calon di Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung I (Kota Bandar Lampung), adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	Partai NasDem	48.075
2	Partai Kebangkitan Bangsa	17.949
3	Partai Keadilan Sejahtera	46.610
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.888
5	Partai Golongan Karya	30.050
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	39.353
7	Partai Demokrat	61.844
8	Partai Amanat Nasional	48.521
9	Partai Persatuan Pembangunan	18.436
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.635
11	Partai Bulan Bintang	3.996
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5.952
TOTAL		417.309

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.6.1.1 sampai dengan bukti P.2.6.1.163 sebagai berikut:

- 1 Bukti P.2.6.1.1 TPS Nomor 04, Desa Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 2 Bukti P.2.6.1.2 Model D-1 DPRD Provinsi Desa Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 3 Bukti P.2.6.1.3 TPS Nomor 02, Desa Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 4 Bukti P.2.6.1.4 Model D-1 DPRD Provinsi Desa Gedung Meneng Baru, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 5 Bukti P.2.6.1.5 TPS Nomor 01, Desa G. Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 6 Bukti P.2.6.1.6 Model D-1 DPRD Provinsi Desa G. Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;



- 7 Bukti P.2.6.1.7 TPS Nomor 11, Desa G. Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 8 Bukti P.2.6.1.8 TPS Nomor 3, Desa Rajabasa Pemuka, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 9 Bukti P.2.6.1.9 Model D Desa Rajabasa Pemuka, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 10 Bukti P.2.6.1.10 TPS Nomor 5, Desa Rajabasa Pemuka, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 11 Bukti P.2.6.1.11 TPS Nomor 5, Desa Rajabasa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 12 Bukti P.2.6.1.12 Model D-1 DPRD Provinsi Desa Rajabasa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 13 Bukti P.2.6.1.13 TPS Nomor 09 Desa Rajabasa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 14 Bukti P.2.6.1.14 TPS Nomor 09 Desa Rajabasa V, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 15 Bukti P.2.6.1.15 Model D-1 DPRD Provinsi Desa Rbs Nunyai, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 16 Bukti P.2.6.1.16 Model D Desa Rajabasa Pemuka, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 17 Bukti P.2.6.1.17 Model DA Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Bandar Lampung;
- 18 Bukti P.2.6.1.18 TPS Nomor 09 Desa Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung;
- 19 Bukti P.2.6.1.19 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung;
- 20 Bukti P.2.6.1.20 TPS Nomor 05 Desa Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung;
- 21 Bukti P.2.6.1.21 Model D-1 DPRD Provinsi Hal. 2, Desa Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung;



- | | | | |
|----|-------|------------|---|
| 22 | Bukti | P.2.6.1.22 | Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 23 | Bukti | P.2.6.1.23 | TPS Nomor 01 Desa Pematang Wangi, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 24 | Bukti | P.2.6.1.24 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Pematang Wangi, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 25 | Bukti | P.2.6.1.26 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa PWK, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 26 | Bukti | P.2.6.1.27 | TPS Nomor 1, Desa PWK, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 27 | Bukti | P.2.6.1.28 | TPS Nomor 09, Desa PWK, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 28 | Bukti | P.2.6.1.31 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Pematang Wangi, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 29 | Bukti | P.2.6.1.33 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Way kandis, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 30 | Bukti | P.2.6.1.34 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tjg Senang, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 31 | Bukti | P.2.6.1.35 | TPS Nomor 20, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 32 | Bukti | P.2.6.1.36 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 33 | Bukti | P.2.6.1.37 | TPS Nomor 16, Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 34 | Bukti | P.2.6.1.38 | Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 35 | Bukti | P.2.6.1.39 | TPS Nomor 3, Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 36 | Bukti | P.2.6.1.40 | Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 37 | Bukti | P.2.6.1.41 | TPS Nomor 7, Desa Gunung Sulah, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 38 | Bukti | P.2.6.1.42 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Gunung Sulah, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |



- Lampung;
- | | | | |
|----|-------|------------|--|
| 39 | Bukti | P.2.6.1.43 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 40 | Bukti | P.2.6.1.44 | TPS Nomor 2, Desa Jagabaya I, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 41 | Bukti | P.2.6.1.45 | Model D-1 DPRD, Desa Jagabaya I, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 42 | Bukti | P.2.6.1.46 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 43 | Bukti | P.2.6.1.47 | TPS Nomor 5, Desa Jagabaya 2, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 44 | Bukti | P.2.6.1.48 | Model D-1 DPRD, Desa Jagabaya 2, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 45 | Bukti | P.2.6.1.49 | TPS Nomor 14, Desa Jagabaya 2, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 46 | Bukti | P.2.6.1.50 | TPS Nomor 4, Desa Jagabaya 3, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 47 | Bukti | P.2.6.1.51 | Model D-1 DPRD, Desa Jagabaya 3, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 48 | Bukti | P.2.6.1.52 | TPS Nomor 4, Desa Way halim permai, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 49 | Bukti | P.2.6.1.54 | TPS Nomor 10, Desa Way halim permai, Kecamatan Way halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 50 | Bukti | P.2.6.1.55 | Model D Desa Perumnas Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 51 | Bukti | P.2.6.1.56 | TPS Nomor 12, Desa Perumnas Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 52 | Bukti | P.2.6.1.57 | TPS Nomor 20, Desa Perumnas Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 53 | Bukti | P.2.6.1.58 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Way Halim, Kabupaten Bandar Lampung; |
| 54 | Bukti | P.2.6.1.59 | TPS Nomor 6, Desa Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung; |



55	Bukti	P.2.6.1.60	Model D-1 DPRD, Desa Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
56	Bukti	P.2.6.1.61	TPS Nomor 7, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
57	Bukti	P.2.6.1.63	TPS Nomor 8, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
58	Bukti	P.2.6.1.64	Model D-1 DPRD, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
59	Bukti	P.2.6.1.65	TPS Nomor 10, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
60	Bukti	P.2.6.1.66	TPS Nomor 14, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
61	Bukti	P.2.6.1.67	TPS Nomor 19, Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
62	Bukti	P.2.6.1.68	TPS Nomor 9, Desa Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
63	Bukti	P.2.6.1.69	Model D-1 DPRD, Desa Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
64	Bukti	P.2.6.1.70	TPS Nomor 4, Desa Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
65	Bukti	P.2.6.1.71	Model D-1 DPRD, Desa Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung;
66	Bukti	P.2.6.1.72	TPS Nomor 8, Desa C. Raya, Kecamatan S. Bumi, Kabupaten Bandar Lampung;
67	Bukti	P.2.6.1.73	Model D-1 DPRD, Desa Campang Raya, Kabupaten Bandar Lampung;
68	Bukti	P.2.6.1.74	TPS Nomor 15, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan S. Bumi, Kabupaten Bandar Lampung;
69	Bukti	P.2.6.1.75	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi Kabupaten Bandar Lampung;
70	Bukti	P.2.6.1.76	TPS Nomor 17, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan S. Bumi, Kabupaten Bandar Lampung;
71	Bukti	P.2.6.1.77	TPS Nomor 8, Desa Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kabupaten Bandar Lampung;
72	Bukti	P.2.6.1.78	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kabupaten Bandar Lampung;



73	Bukti	P.2.6.1.79	TPS Nomor 13, Desa Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kabupaten Bandar Lampung;
74	Bukti	P.2.6.1.80	TPS Nomor 12, Desa Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
75	Bukti	P.2.6.1.81	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
76	Bukti	P.2.6.1.82	Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
77	Bukti	P.2.6.1.83	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Waylonik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
78	Bukti	P.2.6.1.84	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
79	Bukti	P.2.6.1.85	Model D-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung;
80	Bukti	P.2.6.1.86	TPS Nomor 17, Desa Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
81	Bukti	P.2.6.1.87	Model D-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
82	Bukti	P.2.6.1.88	TPS Nomor 20, Desa Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
83	Bukti	P.2.6.1.89	TPS Nomor 22, Desa Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
84	Bukti	P.2.6.1.90	TPS Nomor 17, Desa Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
85	Bukti	P.2.6.1.91	Model D-1 DPRD Provinsi Desa Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
86	Bukti	P.2.6.1.92	TPS Nomor 14, Desa Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
87	Bukti	P.2.6.1.93	Model D DPRD Provinsi Desa kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
88	Bukti	P.2.6.1.94	TPS Nomor 22, Desa Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
89	Bukti	P.2.6.1.95	TPS Nomor 01, Desa Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
90	Bukti	P.2.6.1.96	Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;



- | | | | |
|-----|-------|-------------|---|
| 91 | Bukti | P.2.6.1.97 | TPS Nomor 12, Desa Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung; |
| 92 | Bukti | P.2.6.1.98 | TPS Nomor 8, Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 93 | Bukti | P.2.6.1.99 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Batu Putuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 94 | Bukti | P.2.6.1.100 | TPS Nomor 4, Desa Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 95 | Bukti | P.2.6.1.101 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 96 | Bukti | P.2.6.1.102 | TPS Nomor 9, Desa Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 97 | Bukti | P.2.6.1.103 | Model D DPRD Provinsi, Desa Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 98 | Bukti | P.2.6.1.104 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 99 | Bukti | P.2.6.1.105 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung; |
| 100 | Bukti | P.2.6.1.106 | TPS Nomor 10, Desa Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung; |
| 101 | Bukti | P.2.6.1.107 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung; |
| 102 | Bukti | P.2.6.1.109 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa G. Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung; |
| 103 | Bukti | P.2.6.1.110 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung; |
| 104 | Bukti | P.2.6.1.111 | TPS Nomor 8, Desa Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung; |
| 105 | Bukti | P.2.6.1.112 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung; |
| 106 | Bukti | P.2.6.1.113 | TPS Nomor 8, Desa Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung; |
| 107 | Bukti | P.2.6.1.114 | TPS Nomor 2, Desa Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung; |



- | | | | |
|-----|-------|-------------|---|
| 108 | Bukti | P.2.6.1.115 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung; |
| 109 | Bukti | P.2.6.1.116 | TPS Nomor 7, Desa Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 110 | Bukti | P.2.6.1.117 | Model D DPRD Provinsi, Desa Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 111 | Bukti | P.2.6.1.118 | TPS Nomor 11, Desa Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 112 | Bukti | P.2.6.1.119 | TPS Nomor 18, Desa Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 113 | Bukti | P.2.6.1.120 | TPS Nomor 10, Desa Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 114 | Bukti | P.2.6.1.121 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 115 | Bukti | P.2.6.1.122 | TPS Nomor 6, Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 116 | Bukti | P.2.6.1.123 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung; |
| 117 | Bukti | P.2.6.1.124 | TPS Nomor 4, Desa Gt. Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 118 | Bukti | P.2.6.1.125 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Gt. Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 119 | Bukti | P.2.6.1.126 | TPS Nomor 7, Desa Gt. Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 120 | Bukti | P.2.6.1.127 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 121 | Bukti | P.2.6.1.128 | TPS Nomor 12, Desa Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 122 | Bukti | P.2.6.1.129 | TPS Nomor 05, Desa Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 123 | Bukti | P.2.6.1.130 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |
| 124 | Bukti | P.2.6.1.131 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung; |



- 125 Bukti P.2.6.1.132 TPS Nomor 2, Desa P. Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- 126 Bukti P.2.6.1.134 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- 127 Bukti P.2.6.1.136 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- 128 Bukti P.2.6.1.137 Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- 129 Bukti P.2.6.1.138 TPS Nomor 5, Desa Kali Balan Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- 130 Bukti P.2.6.1.139 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kali Balan Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- 131 Bukti P.2.6.1.140 TPS Nomor 4, Desa Tj Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- 132 Bukti P.2.6.1.141 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Tj Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- 133 Bukti P.2.6.1.142 TPS Nomor 08, Desa Tj Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- 134 Bukti P.2.6.1.143 TPS Nomor 03, Desa Kelapa 3 Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 135 Bukti P.2.6.1.144 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Kelapa 3 Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 136 Bukti P.2.6.1.145 TPS Nomor 05, Desa Kelapa 3 Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 137 Bukti P.2.6.1.146 TPS Nomor 05, Desa Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 138 Bukti P.2.6.1.147 Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 139 Bukti P.2.6.1.148 TPS Nomor 08, Desa Sukajawa baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- 140 Bukti P.2.6.1.149 Model D-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;



- | | | | |
|-----|-------|-------------|--|
| 141 | Bukti | P.2.6.1.150 | TPS Nomor 6, Desa Kemiling permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 142 | Bukti | P.2.6.1.151 | Model D DPRD Provinsi, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 143 | Bukti | P.2.6.1.152 | TPS Nomor 15, Desa Kemiling permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 144 | Bukti | P.2.6.1.153 | TPS Nomor 03, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 145 | Bukti | P.2.6.1.154 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 146 | Bukti | P.2.6.1.157 | TPS Nomor 2 Desa Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |
| 147 | Bukti | P.2.6.1.158 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |
| 148 | Bukti | P.2.6.1.159 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |
| 149 | Bukti | P.2.6.1.160 | Model D DPRD Provinsi, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung; |
| 140 | Bukti | P.2.6.1.149 | Model D-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung; |
| 141 | Bukti | P.2.6.1.150 | TPS Nomor 6, Desa Kemiling permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 142 | Bukti | P.2.6.1.151 | Model D DPRD Provinsi, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 143 | Bukti | P.2.6.1.152 | TPS Nomor 15, Desa Kemiling permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 144 | Bukti | P.2.6.1.153 | TPS Nomor 03, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 145 | Bukti | P.2.6.1.154 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 146 | Bukti | P.2.6.1.157 | TPS Nomor 2 Desa Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |
| 147 | Bukti | P.2.6.1.158 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |
| 148 | Bukti | P.2.6.1.159 | Model DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung; |



- | | | | |
|-----|-------|-------------|---|
| 149 | Bukti | P.2.6.1.160 | Model D DPRD Provinsi, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung; |
| 144 | Bukti | P.2.6.1.161 | TPS Nomor 03, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 145 | Bukti | P.2.6.1.162 | Model D-1 DPRD Provinsi, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung; |
| 146 | Bukti | P.2.6.1.163 | TPS Nomor 2 Desa Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, keterangan selengkapnya dalam risalah persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jono

- Saksi sebagai saksi PKB di PPS Kelurahan Kelapa Tiga;
- Saksi menerangkan perolehan suara PKB dari 14 TPS di Kelurahan Kelapa 3 untuk tingkat provinsi sebanyak 662 suara;
- Perolehan suara PKB mengalami pengurangan yaitu di Formulir D1 suara PKB sebesar 662 suara, sedangkan di Formulir DA1 suara PKB sebesar 638 suara, sehingga berkurang 24 suara.

2. Agus

- Saksi sebagai saksi PKB tingkat Kecamatan Panjang;
- Saksi menjelaskan terjadi penggelembungan suara Hanura yang terjadi di Formulir D1 ke Formulir DA1 Kecamatan Panjang Utara;
- Suara Hanura di Formulir D1 adalah sebesar 132 suara, sedangkan di DA1 kecamatan memperoleh 291 suara;
- Sedangkan suara PKB tetap, tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 178 suara.

3. Firmansyah

- Saksi sebagai saksi PKB di PPS Kelurahan Kelapa Tiga Permai;
- Berdasarkan C1 di TPS 3 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, suara Partai Hanura sebesar 10 suara, tapi di Formulir D1 suara Hanura menjadi 15 suara;



- Berdasarkan C1 di TPS 5 Kelurahan Kelapa Tiga Permai, suara Partai Hanura sebesar 31 suara, tapi di Formulir D1 suara Hanura menjadi 71 suara, sehingga ada penambahan sebanyak 40 suara;
- Saksi mengetahui adanya penambahan suara Partai Hanura satu hari setelah Rapat Pleno di tingkat kelurahan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU Nomor 8/2012**”), *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil Pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide: Pasal 258 UU Nomor 8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide: Pasal 262 UU Nomor 8/2012)



- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 UU Nomor8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

Hal tersebut dapat kita jumpai dalam permohonan Pemohon antara lain:

- a) Pada halaman 11 angka 7 permohonan Pemohon. Dimana Pemohon secara nyata memasukan dugaan adanya tindakan sistematis, masif dan terstruktur yang menyebabkan adanya penggelembungan suara sebagai salah satu bagian dari objek perkara.
- b) Pada halaman 24 angka 1 permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai salah satu bagian dari objek perkara.
- c) Pada halaman 26 angka 7 permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua dan anggota KPPS sebagai bagian dari objek perkara.
- d) Pada halaman 30 angka 1 permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilisawato sebagai bagian dari objek perkara.
- e) Pada halaman 46 – 47 permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dalam tahapan penyelegaraan Pemilu sebagai bagian dari objek perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan



untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan Pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam pokok permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON
DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI LAMPUNG DI DAERAH PEMILIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

- a. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon butir 6.1. Termohon berkeyakinan bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu dan Perhitungan suara sesuai dengan ketentuan tentang Pemilu yang berlaku.
- b. Pemohon mendalilkan adanya pengelembungan di hampir seluruh wilayah Bengkulu dan dilakukan hampir oleh semua partai politik peserta Pemilu termasuk Pemohon.
- c. Hanya saja Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menyajikan data dengan dilengkapi rujukan bukti-bukti yang kuat sehubungan dengan dalil pemohon tersebut di atas. Pemohon hanya menyajikan hasil perhitungan suara versi Pemohon sendiri tanpa ada versi Termohon, sehingga sehingga tidak tergambar hasil perhitungan yang menurut Pemohon telah digelembungkan tersebut.
- d. Pemohon pada halaman 93 permohonan juga mencampur adukan antara sengketa Pemilu berupa hasil perhitungan suara dengan sengketa Pemilu berupa pelanggaran administratif ataupun dugaan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dimana keduanya adalah sengketa Pemilu yang tidak dapat diperiksa Mahkamah Konstitusi karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka Permohonan pada butir 6.1. tidak relevan untuk diperiksa Mahkamah Konstitusi.



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2 Lampung 1.1 sampai dengan T-2 Lampung 1.19 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-2 Lampung.1.1 : Model DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Kota Bandar Lampung;
- 2 Bukti T-2 Lampung.1.2 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Rajabasa Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 3 Bukti T-2 Lampung.1.3 : Model DA-1 DPRD Provinsi;
- 4 Bukti T-2 Lampung.1.4 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Tanjung Senang Kabupaten – Provinsi;
- 5 Bukti T-2 Lampung.1.5 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Kedaton Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 6 Bukti T-2 Lampung.1.6 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Way Halim Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 7 Bukti T-2 Lampung.1.7 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Sukarame Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 8 Bukti T-2 Lampung.1.8 : Model D 1 DPRD Provinsi Kecamatan Sukabumi Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Kota Bandar Lampung 2;
- 9 Bukti T-2 Lampung.1.9 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Panjang Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 10 Bukti T-2 Lampung.1.10 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan Bumi Waras Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 11 Bukti T-2 Lampung.1.11 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Kecamatan-



- Kabupaten – Provinsi;
- 12 Bukti T-2 Lampung.I.12 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanTBS;
- 13 Bukti T-2 Lampung.I.13 : Model DA-1 DPRD Provinsi;
- 14 Bukti T-2 Lampung.I.14 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanTeluk Betung Utara Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 15 Bukti T-2 Lampung.I.15 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanTanjung Karang Pusat Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 16 Bukti T-2 Lampung.I.16 : Model DA-1 DPRD Provinsi. (Keterangan di tipe-x;
- 17 Bukti T-2 Lampung.I.17 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanTKB Pusat Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 18 Bukti T-2 Lampung.I.18 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanKemiling Pusat Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I;
- 19 Bukti T-2 Lampung.I.19 : Model DA-1 DPRD Provinsi. KecamatanLangkapura Pusat Kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Dapil Lampung I.

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yaitu untuk pengisian anggota **DPRD Provinsi Dapil Lampung 1**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Lampung 1

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Lampung 1**, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 192 suara dan penambahan suara Partai Hanura sebesar 836 suara. Menurut Pemohon, terdapat perbedaan suara Pemohon dan suara Partai Hanura antara Lampiran Model C-1, Model D dan Model DA1. Perubahan tersebut terjadi di 71 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, dengan uraian dalam tabel di bawah ini;

No.	Kecamatan	Suara PKB			Suara HANURA		
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	Kec. Raja Basa	46	30	-16	26	123	+97
	TPS 4 Rajabasa Raya,	29	15	-14	-	-	-
	TPS 2 Gedong Meneng Baru	-	-	-	9	39	30



	TPS 1 Gedung Meneng	-	-	--	0	10	10
	TPS 11 Gedung Meneng	-	--	-	0	9	9
	TPS 3 Rajabasa Pemuka	7	6	-1	-	-	-
	TPS 5 Rajabasa Pemuka	10	9	-1	-	-	-
	TPS 5 Rajabasa Jaya	-	-	-	0	8	8
	TPS 9 Rajabasa Jaya	-	-	-	0	10	10
	TPS 9 Rajabasa Nunyai	-	-	-	17	47	30
2.	Kec. Labuhan Ratu	26	18	-8	6	25	+19
	TPS 15 Labuhan Ratu Raya	-	-	-	6	25	19
	D1 Kelurahan Kampung Baru Raya	26	18	-8	-	-	-
3.	Kec. Tanjung Senang	-	-	-25	-	-	+78
	TPS 1 Kelurahan Pematang Wangi	-	-	-	26	96	70
	TPS 1 Kelurahan Perum Way Kandis	28	10	-18	0	8	8
	TPS 9 Kelurahan Way Kandis	6	5	-1	-	-	-
	D1 Kelurahan Pematang Wangi	81	79	-2	-	-	-
	D1 Kelurahan Way Kandis	144	140	-4	-	-	-
4.	Kec. Kedaton	-	-	-8	-	-	+3
	TPS 20 Kedaton	-	-	-	18	21	+3
	TPS 16 Sidodadi	12	6	-6	-	-	-
	TPS 3 Sukamenanti	11	9	-2	-	-	-
5.	Kec. Way Halim	-	-	-26	-	-	59
	TPS 7 Gunung Sulah	7	6	-1	-	-	-
	TPS 2 Jagabaya I	-	-	-	28	30	2
	D1 Jagabaya I	-	-	-	59	61	2
	TPS 5 Jagabaya II	-	-	-	13	14	1



	TPS 14 Jagabaya II	-	-	-	7	9	2
	TPS 4 Jagabaya III	3	2	-1	-	-	-
	TPS 15 Way Halim Permai	13	1	-12	11	63	52
	TPS 10 Perumnas Way Halim	7	3	-4	-	-	-
	TPS 12 Perumnas Way Halim	7	0	-7	-	-	-
	TPS 20 Perumnas Way Halim	62	61	-1	-	-	-
6.	Kec. Sukarame			-2			111
	TPS 6 Korpri Raya	8	7	-1			
	TPS 7 Sukarame				12	14	2
	TPS 8 Sukarame	8	7	-1			
	TPS 10 Sukarame				15	16	1
	TPS 14 Sukarame				3	13	10
	TPS 19 Sukarame				0	4	4
	TPS 9 Way Dadi				4	82	78
	TPS 4 Way Dadi Baru				0	15	15
7.	Sukabumi			-9			100
	TPS 8 Campang Raya	18	9	-9	-	-	-
	TPS 15 Sukabumi Indah	-	-	-	10	80	70
	TPS 17 Sukabumi Indah	-	-	-	17	47	30
8.	Panjang			-4			182
	TPS 8 Karang Maritim				7	8	1
	TPS 13 Karang Maritim				20	30	10
	TPS 12 Pidada				9	19	10
	D1 Kelurahan Pidada				180	182	2
	D1 Kelurahan Way Lunik	120	116	-4	-	-	-
	D1 Kelurahan Panjang Utara				132	291	159
9.	Kec. Bumi Waras			-14			43
	TPS 17 Bumi Waras				16	36	20
	TPS 20 Bumi Waras				10	14	4



	TPS 22 Bumi Waras	21	20	-1			
	TPS 17 Sukaraja	25	12	-13			
	TPS 14 Kangkung				6	7	1
	TPS 22 Kangkung				2	3	1
	TPS 1 Garuntang				0	14	14
	TPS 12 Garuntang				0	3	3
10.	Kec. Teluk Betung Barat			-2			9
	TPS 8 Batu Putuk				3	4	1
	TPS 4 Negeri Olok Gading				16	18	2
	TPS 9 Sukarame II				1	7	6
	D1 Kelurahan Kuripan	64	62	-2			
11.	Kec. Teluk Betung Selatan			-5			31
	TPS 10 Pesawahan				13	43	30
	D1 Kelurahan Gedung Pakuon	73	68	-5	88	89	1
12.	Kec. Teluk Betung Timur						20
	TPS 8 Keteguhan				0	13	13
	TPS 12 Keteguhan				0	7	7
13	Kec. Teluk Betung Utara			-16			22
	TPS 2 Kupang Kota	33	17	-16			
	TPS 7 Kupang Teba				0	12	12
	TPS 18 Kupang Teba				0	5	5
	TPS 10 Pengajaran				1	2	1
	TPS 6 Sumur Batu				0	4	4
14	Kec. Tanjung Karang Pusat			-48			
	TPS 4 Gotong Royong	12	11	-1			
	TPS 7 Kaliawi	49	43	-6			
	TPS 12 Kaliawi	20	19	-1			
	TPS 5 Palapa	15	8	-7			
	D1 Kelurahan Kelapa 3	662	638	-24			
	D1 Kelurahan Durian Payung	321	312	-9			



15	Kec. Kedamaian			-3			
	TPS 5 Kalibalau Kencana	23	22	-1			
	TPS 4 Tanjung Raya	8	7	-1			
	TPS 8 Tanjung Raya	13	12	-1			
16	Kec. Tanjung Karang Barat						56
	TPS 3 Kelapa Tiga Permai				10	15	5
	TPS 5 Kelapa Tiga Permai				31	71	40
	TPS 5 Sukadanaham				7	8	1
	TPS 8 Sukajawa Baru				11	21	10
17	Kec. Kemiling						6
	TPS 6 Kemiling Permai				10	12	2
	TPS 15 Kemiling Permai				8	12	4
18	Kec. Langkapura			-6			
	TPS 2 Langkapura	17	11	-6			
	Total	Terjadi pengurangan 192 suara untuk Pemohon			Terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 836		

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.6.1.1 s.d. P.2.6.1.163, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **Jono, Agus** dan **Firmansyah** yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini;

Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2.Lampung.I.1 s.d T-2.Lampung.I.19. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang berkurangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Partai Hanura, setelah Mahkamah memeriksa bukti bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 di 71 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung



Timur, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura ditemukan perbedaan angka perolehan suara, yaitu pengurangan **97** suara untuk Pemohon dan penambahan **508** suara untuk Hanura ketika disandingkan dengan Lampiran Model D-1. Angka tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu pengurangan **192** suara untuk Pemohon dan penambahan **836** suara untuk Partai Hanura;

2. Bahwa dari bukti Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama, terdapat beberapa bukti Pemohon yang keabsahannya tidak dapat dipastikan, antara lain:
 - a. Bukti P.2.6.1.1 berupa Lampiran Model C1 TPS 4 Kelurahan Raja Basa, hanya terdapat satu tanda tangan anggota KPPS, sedangkan pada bukti tersebut tidak terdapat Model C dan Model C1, sehingga tidak dapat disandingkan dengan tanda tangan pada berita acara dan sertifikat penghitungan.
 - b. Bukti P.2.6.1.3 berupa Lampiran Model C1 TPS 2 Kelurahan Gedung Meneng Baru hanya terdiri atas dua lembar Lampiran Model C-1 dan terlihat nyata bahwa bukti tersebut adalah hasil scan yang dicetak oleh Pemohon, bukan dari saksi Pemohon di TPS, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat dianggap bukti yang sah menurut hukum.
 - c. Bukti P.2.6.1.7 hanya berupa dua lembar salinan Lampiran Model C-1 TPS 11 Gedung Meneng, sedangkan tanda tangan KPPS dan saksi tidak dapat disandingkan, karena tidak adanya Model C dan Model C-1;
 - d. Bukti P.2.6.1.10 berupa Lampiran Model C-1 TPS 5 Rajabasa, hanya perolehan suara PKB yang terisi sedangkan perolehan suara partai lain kosong, lagipula bukti Pemohon tersebut tidak terdapat tanda tangan anggota KPPS;
 - e. Bukti P.2.6.1.11 berupa Lampiran Model C1 TPS 5 Kelurahan Rajabasa Jaya hanya terdiri atas dua lembar Lampiran Model C-1 dan terlihat nyata bahwa bukti tersebut adalah hasil scan yang dicetak oleh Pemohon, bukan dari saksi Pemohon di TPS, selain itu dari bukti tersebut tanda tangan semua anggota KPPS hanya ditandatangani oleh



- satu orang, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak sah menurut hukum;
- f. Bukti P.2.6.1.13 berupa Lampiran Model C1 TPS 9 Kelurahan Rajabasa Jaya hanya terdiri atas satu lembar Lampiran Model C-1 dan terlihat nyata bahwa bukti tersebut adalah hasil scan yang dicetak oleh Pemohon, bukan dari saksi Pemohon di TPS, selain itu dari bukti hanya terdapat tanda tangan tiga anggota KPPS, dan tidak ada tanda tangan saksi, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat dianggap bukti yang sah;
 - g. Bukti P.2.6.1.27 berupa Lampiran Model C1 TPS 1 Kelurahan Purwokencono hanya terdiri atas satu lembar Lampiran Model C-1 dan terlihat nyata bahwa bukti tersebut adalah hasil scan yang dicetak oleh Pemohon, bukan dari saksi Pemohon di TPS, selain itu dari bukti hanya terdapat tanda tangan dua anggota KPPS, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak sah menurut hukum;
 - h. Bukti P.2.6.1.35 berupa Lampiran Model C1 TPS 20 Kelurahan Sidodadi terdapat banyak coretan dan tanda cairan penghapus (*Tip-ex*) pada penulisan angka, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak sah menurut hukum;
 - i. Bukti P.2.6.1.39 berupa Lampiran Model C1 TPS 3 Kelurahan Sukamenanti hanya terdiri atas satu lembar Lampiran Model C-1 dan terlihat nyata bahwa bukti tersebut adalah hasil cetak foto lembaran Lampiran Model C-1, selain itu pada bukti tersebut hanya terdapat satu tanda tangan anggota KPPS, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak sah menurut hukum;
 - j. Bukti P.2.6.1.140 berupa Lampiran Model C1 TPS 3 Kelurahan Tanjung Raya hanya terdapat satu tanda tangan anggota KPPS, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa bukti Termohon berupa DA-1 untuk setiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung dan DB-1 Kota Bandar Lampung. Terhadap bukti Pemohon, Termohon tidak mengajukan bukti C1 atau D1 sebagai bantahan, sehingga antara bukti Pemohon dan bukti Termohon tidak dapat disandingkan secara langsung;



4. Bahwa karena C1 dan D1 setiap TPS yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap mencakup semua TPS di 18 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Hanura di Kota Bandar Lampung yaitu untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung 1;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa meskipun Mahkamah tidak dapat menyangdingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon, karena bukti Termohon berupa Model DA dan Model DB, namun bukti Pemohon tidak lengkap sesuai dengan TPS (Model C) maupun kelurahan (Model D), selain itu bukti Pemohon yang ada pun untuk sebagian merupakan bukti yang tidak sah dengan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.



KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Ery Satria Pamungkas